

MELAWAN MITOS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PROFETIK

Fathoni

Universitas Lampung

fathoni@fh.unila.ac.id

Abstract

Globalization with its liberalism-capitalistic concept promotes us about materialism that everything has to count as matter. Including how is their perspective about the relation between the human and environment. It is inevitable that environment just as object to emerge the benefit for human being and their life. This paradigm emerges the concept of sustainable development to emphasize and strengthen the link between the conservation of natural ecosystems and human development. The concept of sustainable development as such has been on the scene since at least 1987 when the World Commission on Environment and Development published the Brundtland Report. The substance of "development" becomes more dominant than the substance "sustainable" of "environment" it self, so that we need a concept of Prophetical Environmental Approach, which esteems the environment on sight of development as God's legacy for being kept its eternality. Method: This protocol outlines the methodology for a systematic mapping exercise to identify the research studies measuring the sustainable development approach and comparing it with prophetical environmental approach. Our primary research questions are: what is the rationale of sustainable concept? Why does the environment become worse? Is the Prophetical Environmental Approach worth to be new alternative on environmental paradigm? Based on that research questions, this research will search and compile the primary literature (journals), both international and national related to the topic of sustainable development.

Keywords: paradigm, human, perspective, and religiosity

Abstrak

Globalisasi dengan paham liberalisme kapitalistik mengajarkan kepada kita tentang materialisme bahwa segala sesuatu harus memiliki nilai secara materi. Termasuk bagaimana pandangan mereka tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Bahwa lingkungan merupakan objek yang dapat mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupan manusia. Dari paradigma ini kemudian lahir konsep tentang pembangunan berkelanjutan yang mengisyaratkan bahwa lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian lahir konsep konservasi lingkungan yang bertugas untuk mempertajam dan memperkuat keterjalinan antara konservasi ekosistem alam dan pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah lahir di akhir 1987, saat World Commission on Environment and Development (WCED) mempublikasikan the Brundtland Report. Unsur "pembangunan" lebih dominan ketimbang "berkelanjutan" lingkungan itu sendiri, sehingga diperlukan konsep pendekatan lingkungan profetik yang memandang lingkungan dalam perspektif pembangunan sebagai alam titipan Tuhan untuk kita jaga kelestariannya. Metode penelitian: metodologi digunakan sebagai usaha untuk meletakkan isu penelitian dalam kajian yang bersifat ilmiah, yaitu dengan mengukur pendekatan pembangunan berkelanjutan dan membandingkannya dengan pendekatan lingkungan profetik. Pertanyaan penelitian ini adalah: Apa yang menjadi dasar pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan? Mengapa lingkungan justru semakin rusak? Apakah pendekatan lingkungan profetik dapat menjadi alternatif baru

dalam memandang lingkungan? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka dalam penulisan artikel ini akan dilakukan studi pustaka primer, baik jurnal internasional maupun nasional yang bertema pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: paradigma, manusia, perspektif, dan religiusitas.

Pendahuluan

Paradigma manusia dalam pandangannya terhadap lingkungan telah bergeser dari semula *Anthropocentrism* menuju *Ecocentrism*, yaitu dari yang semula menganggap manusia sebagai pusat perhatian menuju lingkungan sebagai pusatnya. Manusia adalah bagian kecil saja dari jagad makrokosmos lingkungan. Konferensi Stockholm 1972 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio 1992 (KTT Bumi-1992) adalah titik tolaknya. Sejak itu kita mengenal istilah “pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”. Pandangan ini, sebenarnya bukan cara berpikir baru. Dalam falsafah Jawa, misalnya, ada pepatah (*pitutur*) “*Memayu hayuning bawono, ambrasto dhur angkoro*”, yaitu ajaran hidup bahwa manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak. Pada dasarnya, falsafah hidup ini mengajarkan tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bahkan, dalam iman Islam, hakikat penciptaan manusia adalah sebagai “*khalifah Allah*” di bumi.¹ Manusia adalah “wakil” Allah di bumi, sebagaimana Allah Swt berfirman (yang artinya):

“Dan (ingatlah) tatkala Rabbbmu berkata kepada malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah’. Berkata mereka, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?’. Dia berkata, ‘Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’” (QS. Al Baqarah : 30)

Firman Allah Swt di atas penulis maknai bahwa entitas keberadaan manusia sebagai “wakil” Tuhan di bumi adalah sebagai penyelenggara kebaikan. Sebagai rahmat untuk alam. Manusia adalah pengelola lingkungan, itu adalah garis yang ditentukan Tuhan. Meskipun demikian, kerusakan lingkungan akibat “keserakahan” manusia memang sudah dinegasikan dalam Kitab Suci. Bahwa kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Disini bertemu diskursus bahwa manusia adalah penyelenggara kelestarian alam (baca: lingkungan), sekaligus perusaknya. Paradoks! inilah hakikat kehidupan, seperti kehidupan dan kematian, layaknya suami dan istri. Manusia sebagai suami, lingkungan adalah istrinya. Suami yang baik akan memperlakukan istrinya dengan kasih sayang. Manusia yang baik, bajik dan bijak juga akan memperlakukan alam dengan bijaksana. Manusia menanamkan alam sekaligus menuainya.

¹ Penciptaan manusia di muka bumi tidak disebut sebagai penciptaan “an-nas (manusia)”, atau “al-insan (manusia)”, atau “al-basyar (manusia)” secara fisik jasad atau ide tentang olah pikir manusia, tapi digunakan kata “khalifah (pengelola)”. Fungsi kemanusiaannya yang lebih ditonjolkan, bahwa manusia adalah khalifah/pengelola bumi.

“Membawa” nama Tuhan dalam pengkajian hukum lingkungan, bagi sebagian kelompok, mungkin naif dan tidak ilmiah. Namun, dari sinilah muncul ide tentang “Hukum Profetik”² itu. Sebuah konsep pendekatan dalam memahami hukum yang bahkan melampaui konsep Hukum Responsif yang diperkenalkan Philip Nonetz dan Philip Seilznik. Pendekatan moral dalam mendekati keilmuan hukum lingkungan bukanlah sesuatu yang baru. Pengkajian semacam ini sudah lama diintrodusir oleh A. Sonny Keraf dalam “Etika Lingkungan”.³ Hukum lingkungan, dengan demikian, tidak hanya dipelajari sebagai dasar membangun instrumen hukum sebagai “mesin” pengendalian, pencegahan, dan penangkalan kerusakan lingkungan, namun juga sebagai sarana penyadar bagi para pembelajar. Di dalamnya ada dimensi moral. Dengan demikian, para pembelajar hukum lingkungan dituntut untuk sensitif pada kelestarian lingkungan.

Melawan mitos paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sekadar metafor yang digunakan penulis untuk menggambarkan bahwa pandangan kaum intelektual selama ini tidak seluruhnya benar dalam memandang propaganda “pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”. Telah banyak kegelisahan kaum intelektual mengenai hal ini. Muhammad Akib, misalnya, mengemukakan argumen:

*“We had so many environmental laws and regulations issued and institutional environment has also been prepared from both central and regional government, but the environment cases still occur and its enforcement tended to get failed. From the perspective of the philosophy of failure is the result of the strong influence of paradigm of modern science that is “mechanistic - reductionist” in view of the universe. Mechanistic means of looking at the entire universe (including man) was seen as a kind of machine that works mechanistically, and can be analyzed separately and predictable apart from the overall shape.”*⁴

Jagdish Bhagwati, misalnya, dalam buku Membela Globalisasi: Melawan Okol dengan Akal⁵, mengemukakan bahwa “globalisasi itu baik, namun belumlah cukup”. Ia mengaitkan antara pertumbuhan (ekonomi) dengan kemiskinan dan kaitannya dengan ketersediaan SDA, ia mengatakan:

² Ide Hukum Profetik sebenarnya mengadaptasi pendekatan Ilmu Sosial Profetik yang hidup dalam diskusi dan seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Kata Profetik merupakan adaptasi dari kata “*prophetical*”, yang bermakna “berkenaan dengan kenabian”, “meramalkan”. Pendekatan Hukum Profetik mencoba menyentuh sifat religiusitas manusia yang merupakan nilai universal, sekaligus memprediksi (meramalkan sesuatu yang akan terjadi). Selama ini, pendekatan keilmuan yang digunakan lebih menekankan kemampuan nalar dan akal kemanusiaan, padahal ada beberapa hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Pada saat itulah manusia harus mendengar hatinya yang bersambung langsung dengan fitrah kemanusiaan.

³ Lihat A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas (Edisi Baru), 2010.

⁴ Muhammad Akib, Fathoni, “*Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road To Ecojustice*”, *Journal of Law, Policy and Globalization* (Vol.21, 2014), p. 29

⁵ Buku ini merupakan buku terjemahan dari edisi bahasa Inggris berjudul “*In Defense of Globalization with New Afterword*” yang diterbitkan oleh Oxford University Press (New York: USA), 2007

“Kita juga paham bila pertumbuhan harus dibedakan. Beberapa model pertumbuhan akan membantu yang miskin lebih dari yang lainnya. Sebagai contoh, sebagaimana dikemukakan lebih mendalam di bawah, sebuah orientasi dagang keluar telah membantu ekonomi Timur Jauh di tahun-tahun pasca perang untuk mengeksport barang-barang yang padat-tenaga kerja; ini menambah lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan secara besar-besaran. pertumbuhan bisa secara paradoks memiskinkan sebuah negara dan karenanya makin menyengsarakan.”⁶

Peristiwa pembangunan yang paradoks dengan kerusakan lingkungan juga tengah terjadi di sekitar kita. Reklamasi Teluk Lampung, Teluk Jakarta, Teluk Benoa, misalnya dapat dijadikan sederet contoh dimana pembangunan justru membawa efek merusak ketimbang memelihara lingkungan. Beberapa menimbulkan konflik lingkungan, misalnya “konflik semen Rembang” yang dikenal dengan “Konflik Cekungan Watu Putih”.

Rupanya, kekhawatiran malaikat sebagaimana tergambar dari dialog antara Allah Swt dan malaikat pada QS. Al Baqarah : 30 diatas telah terbukti. Khalifah yang diciptakan Allah Swt justru membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tapi, tentu ada rahasia Allah Swt yang belum diketahui, karena episode dunia belum berakhir. Disinilah pendekatan kenabian (*Prophecy approach*) digunakan, pendekatan wahyu, karena logika dan akal manusia terbatas untuk menterjemahkan kehidupan.

Kegelisahan Kaum Intelektual

Tak ada Revolusi besar dalam sejarah modern tanpa keterlibatan kaum Intelektual.” (Edward Said). Secara sarkastis, menurut penulis, Noreena Hertz menyatakan bahwa Indonesia yang semula merupakan “Tanah Air Beta” telah menjadi “Tanah Air Kapitalisme” di dalam bukunya “Penjajahan Kapitalisme: Runtuhnya Negara & Virus Jahat Konsumerisme”. Diamnya kaum intelektual – bahkan berada di balik rusaknya lingkungan – merupakan kiamat kecil bagi kehidupan. Itulah mengapa di dalam setiap pembangunan memerlukan kajian kaum ilmuwan untuk menghitung dampak pembangunan bagi lingkungan. Instrumen ini kita sebut Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP-IL)

Kegelisahan kaum intelektual memang bukan tanpa sebab. Kaum intelektual sejatinya merupakan “garda depan” sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Kelestarian SDA Indonesia bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia.

⁶ Jagdish Bhagwati, *Membela Globalisasi: Melawan Okol dengan Akal* (Penerj: Pranoto Iskandar), Jakarta: Institute for Migrant Rights Press, 2013, hal. 82

Hutan tropis Indonesia sebagai hutan terluas setelah hutan Amazon di Brasil merupakan paru-paru dunia. Kebijakan global juga berkepentingan terhadap kelestarian alam Indonesia. Tentu saja SDA tidak hanya dipahami sebagai hutan *an sich*. Dalam artian luas, alam Indonesia meliputi darat, laut dan udara. Kekayaan alam Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang harus dikelola menjadi kebaikan (*barokah*), bukan justru menjadi sumber bencana dan kutukan (*azab*). Kegagalan mengurus lingkungan akan mengubah rahmat Tuhan menjadi *azab* itu.

Tugas ilmuwan—terutama di bidang hukum—adalah menelaah, apakah hukum yang ada (baca: peraturan) telah mendukung upaya kelestarian lingkungan. Apabila ditarik sampai fondasi hukum Indonesia, UUDNRI Tahun 1945, maka patut dipertanyakan apakah konstitusi negara sudah memberikan jaminan keberlanjutan lingkungan. Dari sinilah wacana tentang kontitusi hijau (*green constitution*) dikemukakan bersandingan dengan *ecocracy*.⁷ Jimly berpendapat bahwa wacana *green constitution* dan *ecocracy* dalam UUDNRI Tahun 1945 bisa dilihat dalam Pasal 28H ayat (1) yang mengatur tentang *sustainable development* dan Pasal 33 ayat (4) yang mengatur tentang wawasan lingkungan. Konstitusi yang sudah bernuansa hijau harus diikuti dengan peraturan dan kebijakan yang juga hijau. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya bermula dari kegelisahan. Dalam filsafat, ini yang disebut dengan keingintahuan (*curiosity*) sebagai sifat dasar manusia. Kegelisahan pula yang menggerakkan manusia untuk bergerak menuju kebaikan, yang dalam kajian filsafat manusia, setiap manusia akan mempunyai kecenderungan kepada kebaikan.

Para Nabi utusan Allah Swt sejatinya adalah intelektual-religius. Nuh yang gelisah dan mempersiapkan kedatangan banjir dengan perahu. Kegelisahan Ibrahim mencari Tuhan. Yusuf yang gelisah dengan prediksi masa paceklik di negerinya, sehingga sebagai menteri urusan logistik, ia mempersiapkan lumbung. Kegelisahan Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut dalam gelapnya malam. Kegelisahan Musa, sehingga mendapatkan pencerahan di Bukit Tursina. Kegelisahan Isa, kegelisahan Budha di bawah pohon Bodhi, sampai kegelisahan Muhammad Saw yang bersunyi di Gua Hira dalam masa Pra-Wahyu.

Dunia modern mengenal kisah tentang kegelisahan Zulkarnain yang membangun tembok tembaga yang memisahkan Yakjuj dan Makjuj dengan kehidupan manusia. Kegelisahan Hammurabi, sehingga membangun hukum Hammurabi. Jika Zulkarnain membangun tembok, maka Hammurabi mengukur hukumnya di batu. Kita juga mendengar cerita tentang kegelisahan Plato tentang

⁷Lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: 2009. Pada bagian kedua bukunya, Jimly mengenalkan istilah *ecocracy* (kedaulatan lingkungan hidup). Gagasan ini sebenarnya mengadopsi teori kedaulatan lain yang sudah dikenal sebelumnya, seperti teokrasi (kedaulatan Tuhan), demokrasi (kedaulatan rakyat), nomokrasi (kedaulatan hukum) dan monarki (kedaulatan raja).

dunia *idea* di Negeri Atlantis. kegundahan Socrates, dan Aristoteles yang berpikir tentang negara dan kemungkinan bentuk pemerintahan terbaik. Archimedes gelisah di bak mandi ketika air tumpah, Gallileo Gallilei yang gelisah memikirkan bahwa ternyata bumi itu bulat, tidak rata, melawan doktrin gereja. Kegelisahan juga melanda Thommas Alva Edison yang ingin melawan kegelapan dengan lampu pijar, Michael Faraday yang gelisah sehingga menemukan listrik. Semua orang kini lancar perekonomiannya berkat putaran revolusi roda dalam ban angin yang ditemukan oleh Dunlop. Ternyata, kegelisahan yang membuat manusia mempunyai keinginan untuk berpikir dan berkarya.

Kegelisahan Moral Terhadap Lingkungan

Kegelisahan lingkungan yang merupakan diskursus antara keniscayaan kerusakannya dan harapan akan kelestariannya juga menghantui para ilmuwan dan pengambil kebijakan. Pemikiran-pemikiran tentang *deep ecology* yang diperkenalkan Arne Naess, *the Web of Life* sampai dengan *Turning Point* sebagaimana diintrodusir oleh Fritjof Capra⁸, etika lingkungan yang dikemukakan A. Sonny Keraf, sampai pendekatan politik hukum lingkungan dalam paradigma ekologi holistik Muhammad Akib⁹ pada hakikatnya adalah artifak dari kegelisahan tersebut.

Arne Naess mengungkapkan istilah *deep ecology* pada Tahun 1973 dengan artikelnya "*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary.*" Naess mengungkapkan kegelisahannya tentang arogansi pendudukan di Eropa dan Amerika Utara yang *human-centered*, sehingga lingkungan menjadi rusak. Ia menawarkan sebuah paradigma baru (*swallow*) yang mengubah pandangan dunia terhadap lingkungan.¹⁰ Naess berpandangan bahwa ekologi dalam arti akademis sempit bersandar pada dua hal dasar, yaitu: (1) aksiologinya berangkat dari "egalitarianisme biosentris", bahwa seluruh makhluk hidup di alam ini berkedudukan sejajar, sehingga manusia tidak boleh mendominasi alam; dan (2) dan secara ontologi (studi keberadaan), alam ini terdiri dari individu-individu yang saling terkait. Konsep Naess tentu tidak tanpa kritik. Muhammad Akib, misalnya menawarkan konsep "keadilan lingkungan" (*ecojustice*). Akib menguraikan bahwa lingkungan memiliki hak dan manusia mengelolanya untuk mewujudkan masa depan yang hijau (*green future*). Jalan yang ditempuh, salah satunya, melalui instrumen hukum yang pro lingkungan. Dengan pendekatan hukum, Akib mengungkapkan:

"The theory of "Deep ecology" emerged from the aware of the weaknesses in the failure of mechanistic paradigm. It drives to shift into a new paradigm that is more comprehensive and prioritize values rather than the values of justice legalistic procedural aspect - formal. Enforcement of environmental

⁸ Fritjof Capra, *The Turning Point*, New York: Bantam Book, 1988

⁹ Lihat Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2014.

¹⁰ *Encyclopedia of Environmental Ethic and Philosophy*, hal. 206 – 207.

*laws in the holistic paradigm is not founded on three basic principles. First, using all the instruments of law, especially administrative law, criminal and civil comprehensively (not fragmented or fragmented)."*¹¹

Untuk kasus Indonesia, kegelisahan akan kerusakan lingkungan semakin besar setelah berlakunya otonomi daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Tahun 2001. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang begitu besar mengakibatkan instrumen perizinan yang filosofinya untuk mengendalikan (*sturen*) justru dijadikan instrumen untuk mengeksploitasi alam secara tidak terkendali. Grafik kerusakan menunjukkan kurva yang menanjak dari tahun ke tahun. Hal yang sama terjadi tidak hanya pada kualitas air dan udara, namun juga tutupan lahan dan hutan, pesisir dan laut, dan keanekaragaman hayati.

Soyini Madison mengutip Michael Dyson yang menulis tentang "*moral responsibility*" dalam artikel "Performance, Personal Narratives, and the Politics of Possibility":

*"...and that we "must understand moral responsibility against the backdrop of social options, cultural resources, and economic conditions that form the immediate environment within which people must live and make choices. In short, a theory of responsible moral agency must account for the conditions of possibility for such agency to be meaningfully exercised."*¹²

Diakunya pendekatan "tanggung jawab moral" sebagai latar belakang terhadap opsi masyarakat, sumber daya berupa kebudayaan, dan kondisi ekonomi yang secara cepat membentuk lingkungan yang dengannya masyarakat harus hidup dan menentukan pilihan. Inilah bentuk kegelisahan tersebut, di saat hukum yang menggunakan pendekatan parsial harus disempurnakan dengan pendekatan yang berbasis kepentingan lingkungan.

Pendekatan Hukum dan Tuntutan Global

Kerusakan lingkungan merupakan keniscayaan, sedangkan instrumen hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengelola keniscayaan tersebut untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Dinamika pengaturan hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya untuk memenuhi tuntutan global, terutama sejak berlangsungnya Konferensi Stockholm Tahun 1972 yang melahirkan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*. Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil pada Tahun 1992 yang dikenal dengan KTT Bumi adalah tindak lanjut tentang kesadaran bangsa terhadap kelestarian lingkungan dunia. Indonesia termasuk negara yang merespons cepat tuntutan global. UU 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

¹¹ Muhammad Akib, Fathoni, "*Learning Environmental..*", hal. 29

¹² Soyini Madison, "Performance, Personal Narratives, and the Politics of Possibility", *Turning Points in Qualitative Research* (Ed. Yvonna S. Lincoln and Norman K. Denzin), New York: AltaMira Press, 2003, hal. 483.

Lingkungan Hidup (UULH 1982) adalah bentuk keseriusan itu. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif. Diperlukan pendekatan lintas sektoral, komprehensif integral (baca: holistik) dalam pengaturan hukum lingkungan. Sejak munculnya UULH-1982 inilah kemudian dikenal sebagai kelahiran bidang hukum lingkungan, konsep yang sebelumnya belum dikenal.

Instrumen hukum berupa undang-undang dalam pengelolaan lingkungan setelah sebelas tahun berlakunya UULH 1982 adalah UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-1997). UULH-1997 lahir sebagai tuntutan global setelah Konferensi Rio de Janeiro Tahun 1992. Hukum pada dasarnya bersifat dinamis, karena dituntut untuk dapat menjawab permasalahan terkini, termasuk di bidang lingkungan hidup. UULH-1997 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga diundangkanlah Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Beberapa alasan yang mendasarinya adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim juga menjadi faktor perlunya pengelolaan dan perlindungan lingkungan dengan undang-undang. UUPPLH-2009 tidak sekadar menyempurnakan sejumlah kelemahan mendasar dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga secara komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan problem lingkungan, sehingga berorientasi pada penguatan institusional terutama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan peran seluruh elemen untuk memandang kasus lingkungan sebagai problem bersama yang substansial. Bila dikaitkan dengan isu global, maka UUPPLH-2009 lahir setelah diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 di Bali yang merupakan kelanjutan dari komitmen negara-negara dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca yang dituangkan dalam Protokol Kyoto yang telah berakhir Tahun 2012.

Banyak kritik yang dikemukakan aktivis lingkungan berkaitan hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007, yaitu berkaitan dengan ketentuan tentang penjualan karbon. Ketentuan ini mengharuskan negara-negara pemilik hutan – sebagai penyerap emisi – untuk menjaga hutannya dengan memperoleh kompensasi dari negara maju – penghasil emisi. Aktivis lingkungan menganggap bahwa ketentuan ini secara tidak langsung telah “melegalkan” penguasaan hutan oleh negara maju terhadap negara pemilik hutan dengan dalih bahwa mereka telah membayar kompensasi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sekaligus sebagai bagian dari komunitas negara-negara di dunia

harus memantapkan kedaulatannya, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, instrumen hukum yang dipakai akan lebih berorientasi pada keuntungan Indonesia, dan bukan sekadar memenuhi tuntutan global.

Paradigma Hukum Profetikal Pengelolaan Lingkungan

Paradigma profetikal tidak hendak dijadikan antitesa dari paradigma *deep ecology*. Paradigma profetikal ini justru hendak mengawinkan kedua paradigma untuk mencapai vektor menuju keadilan lingkungan. Puncak pencapaian keilmuan manusia adalah kelembutan, sehingga pada akhirnya hukum profetik menjadi wacana yang menjadi landasan pengambil kebijakan di bidang lingkungan.

Pada bagian akhir makalah ini, penulis menawarkan kepada pembaca tentang paradigma yang dapat dipakai dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan *deep ecology* sebagaimana dikemukakan Arne Naess yang kemudian dikembangkan menjadi *Ecojustice* oleh Muhammad Akib, pada dasarnya telah menunjukkan bahwa ilmuwan telah menyadari bahwa lingkungan pada hakikatnya harus diperlakukan secara adil. Kesadaran bahwa pada hakikatnya lingkungan adalah titipan generasi yang akan datang untuk kita “kembalikan” dalam kondisi utuh. Merusak lingkungan sama artinya dengan mewariskan kesengsaraan bagi generasi setelah kita.

Sebagaimana diungkapkan di awal makalah ini, paradigma hukum profetikal dalam mengkaji dan memberikan kesadaran tentang lingkungan bukan kajian yang benar-benar baru. Paradigma Ilmu Hukum Profetik pada dasarnya pinjaman saja dari kajian ilmu (sosial) profetik yang dikembangkan Kuntowijoyo, guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Paradigma ini bersifat transendental, sehingga dapat saja bertentangan dengan pandangan Thomas Kuhn tentang Revolusi Ilmu Pengetahuan yang dituangkannya dalam *The Structure of Scientific Revolution*.

Kata profetik berasal dari bahasa Inggris ‘*prophet*’, yang berarti nabi. Menurut Oxford Dictionary, ‘*prophetic*’ adalah (1) “Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy”; “having the character or function of a prophet”; (2) “Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive”. Pendekatan profetikal menisbahkan dirinya pada pendekatan ilmu yang bersifat kenabian. Dengan demikian, sifat transendental pendekatan ini akan bersinggungan dengan suatu agama. Tentu saja yang dimaksud disini adalah agama sebagai suatu ilmu (*fiqh*), bukan keyakinannya (*aqidah*).¹³ Pendekatan profetikal ini sebenarnya sudah dimulai oleh Roger Garaudy¹⁴ dan Muhammad Iqbal.¹⁵

¹³ Lihat Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

¹⁴ Roger Garaudy (17 July 1913 – 13 June 2012) adalah Filsuf Perancis yang masuk Islam pada Tahun 1982. Karyanya dianggap kontroversial di Negeranya,

¹⁵ Muhammad Iqbal (9 November 1877 – 21 April 1938) adalah Filsuf Pakistan yang merupakan pembaharu pemikiran Islam.

Menurut penulis, Indonesia dengan kemajemukan penduduknya mempunyai nilai religiusitas yang tinggi. Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduknya semestinya dapat mewarnai hukumnya dengan tidak menafikan penduduk beragama selain Islam. Nilai-nilai Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan, semestinya dipakai dalam pembentukan hukum. Pengetahuan yang fundamental filsafat, epistemologi dan aksiologinya lebih sering mengadopsi cara pandang barat, sudah semestinya mulai dirubah. Penulis tidak bermaksud mengemukakan tentang “Islamisasi Pengelolaan Lingkungan”, namun lebih suka dengan istilah “pengelolaan lingkungan yang berparadigma profetikal”. Dimensi kata profetikal lebih universal dan dapat diterima, agar penulis tidak dituduh sedang melakukan “gerakan islamisasi”. Secara lebih halus, Kuntowijoyo mengistilahkannya dengan Ilmu Sosial Transformatik, yaitu mencoba menuangkan nilai-nilai agama ke dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Paradigma profetikal ini dapat dimaknai sebagai paradigma “yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Oleh karena itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu”. Roger Garaudy menyatakan bahwa filsafat Barat (filsafat kritis) “tidak memuaskan, sebab hanya terombang-ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan. Filsafat Barat (filsafat kritis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Garaudy menyarankan untuk mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan....” Garaudy berpendapat bahwa “Filsafat Barat sudah “membunuh” tuhan dan manusia”. Oleh karena itu dia menyarankan “supaya umat manusia memakai filsafat kenabian dari Islam dengan mengakui wahyu”.

16

Penulis mengajukan salah satu wahyu di dalam Al-Qur'an yang penulis anggap dapat dipakai dalam melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Surah Ar-Ruum ayat 41 - 42 yang diterjemahkan sebagai berikut:

“nampak (jelas) kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
(Q.S. 30 : 41)

“Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S. 30 : 42)

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan (dalam ayat tersebut disebut dengan darat dan laut) adalah akibat perbuatan manusia. Akibat kerusakan yang dilakukan oleh manusia akan ditimpakan akibatnya kepada

¹⁶ Lihat Kuntowijoyo, *Islam Sebagai..*, hal. 98

manusia pula, agar manusia menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan.

Barangkali dapat disimak juga bagaimana ajaran Kristen, salah satu agama yang dipeluk penduduk di Indonesia, bahwa penciptaan lingkungan hidup mempunyai martabat besar. Kedua perjanjian dalam Kristen mendukung pendapat bahwa alam semesta ini diciptakan dalam keadaan baik. Injil menegaskan: "*Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya dan dalam Taurat-Nya. Langit menceritakan Kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya*" (Mazmur 19:I-2)".¹⁷

Pendekatan lain, semisal pendekatan hukum adat setempat (*indigeneous law*) mungkin dapat juga dijadikan alternatif dalam pendekatan ilmu hukum lingkungan. Pendekatan ini dimungkinkan karena keanekaragaman suku di Indonesia yang tentu memiliki hukum adatnya masing-masing, memiliki nilai kearifan lokal (*local wisdom*). Pendekatan ini sering disebut pluralisme hukum, sehingga tidak hanya hukum positif nasional yang diberlakukan, namun juga memanfaatkan hukum adat (*customary law*) yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Hukum itu dipahami sebagai suatu teori, yaitu bangunan hukum yang berparadigma. Dengan demikian, pendekatan profetikal maupun pendekatan pluralisme dalam memahami dan menerapkan hukum adalah sesuatu yang lumrah. Pendapat ini mengacu pada ungkapan Soetandyo Wignjosoebroto.

"Semuapun tahu, yang sarjana maupun yang awam, bahwa hukum itu bukanlah sesuatu wujud yang menampak tersimak, melainkan suatu konsep. Sebagai suatu konsep, hukum akan berada di suatu ranah abstrak, yang sains empirik macam apapun tak akan mungkin dapat menggapainya begitu saja."¹⁸

Pendapat Soetandyo tersebut menegaskan bahwa hukum itu adalah suatu konsep, sehingga hukum akan selalu dalam proses menjadi (*for being*). Secara lebih ringkas, penulis menyimpulkan bahwa "hukum" itu bukan kata benda, melainkan kata kerja. Apabila hukum dimaknai seperti itu, maka paradigma apapun tentang hukum akan dapat diterima, termasuk paradigma yang bersandar pada hukum profetikal yang bersumber dari wahyu.¹⁹

¹⁷ Al Kitab Injil, Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru, (Bogor: Lembaga Al Kitab Indonesia), 1982, h. 606

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Memperbincangkan 'Hukum' dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah*", *Jurnal Digest Epistema* Vol. 1/2011, Jakarta: Epistema Institute, 2011, h. 7.

¹⁹ Cabang-cabang epistemologi barat seperti Empirisme dan Rasionalisme tidak dapat menerima wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan, selagi tidak dapat ditangkap oleh akal atau proses observasi sebagai metode validasinya. Padahal, wahyu dapat diterima secara *apriori* kebenarannya karena bersifat abadi (*eternal*) dan menyeluruh (*universal*)

Penutup

Dikaitkan dengan paradigma hukum profetikal, sebenarnya bangunan hukum di Indonesia sudah bersifat religius. Pembukaan UUDNRI 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat “Rahmat Allah”, bukan semata-mata perjuangan rakyat Indonesia. Para pendiri negara ini telah menyadari bahwa negara ini didirikan di atas dasar religiusitas dan kesadaran akan keberadaan Allah. Sila pertama Pancasila juga menegaskan pengakuan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendasari sila lainnya. Setiap peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan juga mencantumkan nama Tuhan di dalam irah-irahnya. Namun, penulis beranggapan bahwa indikasi paradigma hukum profetikal ini masih terkesan formalitas, sehingga norma pengaturan dan pelaksanaan hukum di Indonesia belum sepenuhnya “membawa” Tuhan.

Pencantuman Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” secara normatif diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Bahkan, dalam setiap Putusan Pengadilan, ditambah frasa “Demi Keadilan”, sehingga setiap putusan pengadilan hendaknya didasarkan atas pesan moral mencapai keadilan dan membawa nama Tuhan. Dengan demikian, putusan pengadilan yang tidak berorientasi pada keadilan telah mendustai hati nurani dan Tuhan itu sendiri.

Disadari atau tidak, paradigma hukum profetikal justru tidak lagi dipakai dalam UUPPLH-2009. Politik hukum yang tercantum dalam konsideran menimbang tidak mencantumkan kesadaran ketuhanan itu. Hal ini berbeda dengan kesadaran pembentuk UULH-1997 yang dalam konsideran huruf a mencantumkan:

“Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan **rahmat Tuhan Yang Maha Esa** kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;”.²¹

Nilai kesadaran masyarakat juga diakomodir dalam UULH-1997 dalam Konsideran huruf d yang menentukan:

“bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat **kesadaran masyarakat** dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;”.²²

Penulis hendak menyatakan bahwa UULH-1997 lebih dekat dengan jiwa bangsa Indonesia, karena asas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah:

²⁰ Lihat Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹ Cetak tebal oleh penulis.

²² Cetak tebal oleh penulis.

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”²³

Penjelasan umum UULH-1997 juga menegaskan bahwa Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.

Akhirnya, penulis menutup makalah ini dengan menukil salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang terjemahannya sebagai berikut:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan DIA memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur (menggunakannya sesuai petunjuk Ilahi untuk memperoleh pengetahuan). (Q.S. Al-Nahl [16]: 78).

Ayat ini mengisyaratkan penggunaan empat sarana yaitu, pendengaran, mata (penglihatan) dan akal, serta hati.²⁴ Keempat sarana ini adalah modal utama bagi setiap manusia untuk melakukan penelitian demi mendekati kebenaran ilmiah, termasuk kajian tentang hukum lingkungan. Hukum lingkungan pada dasarnya adalah konsep yang harus terus diperbaharui, meskipun seluruh muaranya adalah kelestarian dan keberlanjutan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan manusia, sehingga kelestarian lingkungan mutlak diperlukan demi kelestarian kehidupan manusia (*human mindkind*). Semoga Indonesia tetap lestari.

Referensi

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas (Edisi Baru), 2010
- Al Kitab Injil, *Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru*, Bogor: Lembaga Al Kitab Indonesia, 1982
- Fritjof Capra, *The Turning Point*, New York: Bantam Book, 1988
- Jagdish Bhagwati, *Membela Globalisasi: Melawan Okol dengan Akal (Penerj: Pranoto Iskandar)*, Jakarta: Institute for Migrant Rights Press, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945'*, Jakarta: 2009

²³ Cetak tebal oleh penulis.

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 429

- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007
- Muhammad Akib, Fathoni, "Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road To Ecojustice", *Journal of Law, Policy and Globalization* (Vol.21, 2014)
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta: RajaGrafindo Press, 2014.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Memperbincangkan 'Hukum' dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan
- Soyini Madison, "Performance, Personal Narratives, and the Politics of Possibility", *Turning Points in Qualitative Research* (Ed. Yvonna S . Lincoln and Norman K. Denzin), New York: AltaMira Press, 2003